

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan sebuah peradaban di tengah-tengah kehidupan masyarakat terdapat banyak permasalahan dan problematika, dan tidak semua dari mereka yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Seperti permasalahan yang sekarang semakin pesat yaitu perkembangan teknologi di bidang kedokteran dan pengetahuan medis di kehidupan sosial masyarakat. Seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat juga semakin dihadapkan dengan persoalan-persoalan baru yang belum ada penyelesaian secara tepat. Sebab perkembangan itulah yang dapat menimbulkan masalah yang berat bagi masyarakat, jika dipandang dari sisi etis, religi, dan yuridis.

Permasalahan tersebut seperti adanya praktek bayi tabung, *transplantasi*, *vasektomi*, *euthanasia*, dan masih banyak yang lainnya sehingga menimbulkan pengetahuan baru bagi masyarakat yang sampai sekarang belum banyak mengetahui cara untuk menyelesaikannya. Dengan pendekatan dari sudut pandang pengetahuan agama serta pengetahuan medis yang terdapat di bidang kedokteran sampai sekarang juga menjadi bahan perdebatan oleh para pakar dalam bidangnya.

Dalam perkembangan teknologi di bidang kedokteran, dokter dan para tenaga medis lainnya dapat mengetahui penyakit yang diderita pasien, bahkan bisa memperkirakan lama usia seseorang yang menderita penyakit


parah sekalipun. Jika prediksi itu dilakukan kepada seseorang yang mengidap penyakit AIDS, maka muncul pemikiran bahwa usaha apapun yang dilakukan akan sia-sia dan hanya menghabiskan biaya pengobatan, sehingga timbul keinginan untuk mengakhiri hidupnya.

AIDS adalah penyakit yang ditimbulkan sebagai akibat infeksi oleh virus HIV dengan manifestasi klinik berupa perusakan sistem kekebalan atau pertahanan (imunitas) penderitanya, sehingga ia tidak lagi mampu mempertahankan dan melindungi dirinya terhadap infeksi oleh jasad renik lain atau jenis kanker (tumor ganas) tertentu yang umumnya menjadikan sebab langsung kematiannya. Kelainan-kelainan yang biasanya menjadikan sebab langsung kematian penderita berupa: radang paru yang khas sejenis tumor ganas, pembuluh darah tepi dikenal sebagai *senkama kaposi* yang sangat agresif, peradangan otak, diare yang menetap dan infeksi *herpes* yang hebat/luas yang tidak mau sembuh.<sup>1</sup>

Penularan dan penyebaran virus HIV penyebab penyakit AIDS sedemikian cepat dan dahsyat dan menurut keterangan para ahli medis dapat menular dengan berbagai cara. Sungguhpun demikian, keterangan itu lebih lanjut menyebutkan bahwa penularan tersebut 90% melalui kontak seksual di luar nikah, suatu hubungan yang jelas-jelas dilarang dan diharamkan oleh semua ajaran agama, terlebih lagi ajaran agama Islam. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari bahaya yang lebih besar dan mengurangi penderitaan para pengidap AIDS kemungkinan dilaksanakan euthanasia

---

<sup>1</sup> Ircham MC. Ahmad Anwar, Bausis dan Kamal Firdaus (eds), *AIDS dan Prostitusi Bahaya dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Yoski 1987),7.



terhadap penderita HIV adalah sebuah pertimbangan yang perlu untuk dikaji secara komprehensif dan obyektif.

Menurut Wikipedia euthanasia berasal dari bahasa Yunani dari kata *eu* yang berarti baik, normal, indah, dan *thanatos* diartikan kematian. Secara harfiah euthanasia mempunyai arti mati dengan baik, senang dan indah tanpa rasa menyakitkan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Quraish Shihab euthanasia adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar kemanusiaan.<sup>3</sup>

Sedangkan berbicara tentang kematian seseorang merupakan hal yang sangat ditakuti oleh publik. Namun dalam dunia kedokteran atau kesehatan di era modern sekarang kematian seseorang merupakan hal yang biasa, tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan setelahnya. Kematian bukan suatu hal yang tabu dan tidak datang secara tiba-tiba, bahkan kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang dapat dipastikan sebab kejadiannya, dan euthanasia memungkinkan hal itu.


Maria Susanti berpendapat bahwa euthanasia adalah tindakan pembunuhan secara terselubung yang berkedok medis,<sup>4</sup> dikarenakan tindakan ini termasuk pelanggaran kode etik kedokteran yang harus dipatuhi dan bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Manusia tidak mempunyai hak

---

<sup>2</sup>“Euthanasia”, [www.wikipedia.org/wiki/euthanasia](http://www.wikipedia.org/wiki/euthanasia), diakses pada tanggal 3 Mei 2014.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa -Fatwa Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama*, Cet. I, (Bandung: Mizan 1999), 207.

<sup>4</sup> Maria Susanti, "Euthanasia dalam hukum Islam: Perbandingan antara hukum Islam dan kode etik kedokteran", (Skripsi-- S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).



untuk memberikan hidup dan menentukan kematian kepada seseorang, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT.

Artinya: Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>5</sup>


Kemudian menyinggung masalah kematian seseorang, menurut hukum Islam, jika seseorang telah meninggal, ada konsekuensi yuridis yang harus dilakukan atau berhak untuk didapatkan oleh keluarganya sebagai ahli waris yang nantinya akan mendapatkan harta warisan dari *muwarith*. Namun tidak secara otomatis ahli waris untuk mendapatkan haknya sebagai orang yang berhak menerima harta waris.

Mawaris berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam hal memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang akan diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang akan menggantikannya tidak ada di saat pergantian tersebut. Apalagi apabila antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang. Pada dasarnya waris dalam hukum Islam juga mempunyai kandungan unsur-unsur pertolongan, simbol kasih sayang, dan pemberian manfaat kepada kerabat.

Sedangkan faktor seseorang mendapatkan harta waris harus memenuhi rukun diantaranya adalah:

---

<sup>5</sup> Q.S. Yunus: 56.



1. Adanya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh ahli waris. (*Mauru>th*).
2. Meninggalnya seorang pewaris, baik itu mati hakiki atau pun mati hukmi.<sup>6</sup> (*Muwa>rith*).
3. Orang yang akan mewarisi harta peninggalan yang sah sebab adanya ikatan perkawinan, hubungan darah dan sebab perwalian dengan pewaris. (*Wari>th*)

Kemudian syarat seseorang akan mendapatkan harta waris ketika seorang pewaris telah dinyatakan meninggal dunia, yaitu:

1. Matinya *muwa>rith*.
2. Hidupnya *wari>th* disaat *muwa>rith* meninggal dunia.
3. Tidak adanya hal yang dapat menghalangi hak waris (*mawa>ni' al irth*).

Dalam hal halangan waris para ulama' memberikan penjelasan tentang hal-hal yang dapat menghalangi atau menggugurkan seseorang untuk mendapatkan warisan, di antaranya adalah: Perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama.<sup>7</sup>


Pembunuhan masuk ke dalam salah satu penghalang warisan merupakan hal yang telah disepakati oleh para ulama'. Misalnya pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh seorang ahli waris

---

<sup>6</sup> - Mati *haqiqi* adalah kematian pewaris yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim.

- Mati *hukmi* adalah kematian pewaris atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup, contohnya yaitu orang yang *mafqud*, yaitu orang yang hilang tanpa diketahui keberadaannya dan keadaannya setelah ditunggu beberapa waktu tertentu dan pertimbangan tertentu.

<sup>7</sup> Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Al-Mawarith Fi as-Syari'ah al Islamiyah Fi Dhau al-Kitab Wa al-Sunnah*, (Bairut, t.th),38.



terhadap pewarisnya. Perbuatan ahli waris tersebut merupakan suatu tindak pidana pembunuhan yang dapat menggugurkan haknya untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, biarpun ia telah mempunyai sebab yang sah untuk mewarisi.

Para Ulama' telah sepakat bahwa pembunuhan pada prinsipnya dapat menjadi penghalang untuk mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya. Namun dalam teknisnya mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis pembunuhannya.<sup>8</sup> Karena itu yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap si pewaris. Mengingat, banyak cara ditempuh seseorang untuk menghabisi nyawa orang lain termasuk si korban adalah keluarganya sendiri.<sup>9</sup>


Dalam hukum Islam euthanasia termasuk hal yang baru, karena disebabkan dalam *nas* al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada kata yang mengatur dan menyebutkan secara langsung mengenai tindakan tersebut. Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah hanya menyebutkan larangan tindak pembunuhan (*al-qa>tl*) seperti dilakukan orang pada umumnya. Maka muncul persoalan dari makna kata *al-qa>tl* jika dihubungkan dengan praktek euthanasia.

Dalil Syar'i yang melarang pembunuhan, baik terhadap orang lain dan dirinya sendiri ialah, firman Allah SWT dalam surat al-Isra> ayat 33:

---

<sup>8</sup> Jenis pembunuhan menurut para ulama' terdapat tiga jenis, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.4, (Jakarta: Raja grafindo Persada,2000), 404.



Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.<sup>10</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>11</sup>

Kemudian dalam firman Allah di surah al Isra' ayat 33, mensinyalir bahwa dibenarkan pembunuhan dengan suatu alasan yang benar. Kalau kita perhatikan ketentuan *mawa>-ni' al-irthi* di atas bahwa pembunuhan tidak dapat mewarisi, berdasarkan hadith Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

ل نم يملأ ارث عيش  
ل سي تافل

Artinya: Pembunuh tidak sedikitpun mendapat warisan.<sup>12</sup>


Maka secara umum setiap pembunuhan itu dapat menggugurkan hak waris atau dapat pula menggugurkan sebagai ahli warisnya. Ketentuan yang berasal dari *hadith* Nabi Muhammad SAW tersebut ditah}sis dengan ayat: “bahwa pembunuhan itu diharamkan, kecuali dengan alasan yang benar”.

Maka akan lain persoalannya, jika membunuhnya itu dalam artian euthanasia pengidap AIDS yang mengandung beberapa unsur untuk dijadikan sebuah pertimbangan, selain sudah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak terkait serta dimungkinkan sebagai hukuman rajam bagi pelaku zina, yang merupakan faktor utama penularan AIDS.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1998),769.

<sup>11</sup> *Ibid.*,. 988.

<sup>12</sup> Al-Kahlani Muhammad Bin Ismail, *Subul As-Salam*, (Bandung: Dahlan. t.t), 154.



Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa euthanasia ini dilakukan karena bertujuan baik, yaitu untuk menghentikan penderitaan HIV AIDS yang di deritanya dan mempersempit peluang untuk semakin menyebarnya virus yang diidapnya. Salah satu prinsip untuk menguatkan alasan ini adalah kaidah tidak bolehnya menderita bagi manusia. Para pendukung euthanasia ini juga berpendapat, bahwa memaksakan kehidupan manusia yang penuh derita oleh penyakit adalah sesuatu yang irasional.<sup>13</sup>

Untuk mengkaji persoalan aktual tersebut diperlukan adanya metode ijtihad kontemporer. Menurut Yusuf Qardhawi ada dua bentuk ijtihad yang diperlukan pada zaman sekarang ini yaitu *ijtihad Intiqā'i* dan *ijtihad Insya'i*.<sup>14</sup> Ijtihad ini sangat diperlukan, karena berbagai permasalahan yang timbul dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, yang belum pernah terbetik dalam hati para mujtahid terdahulu, seperti pencangkokan organ tubuh, donor mata, *inseminasi* buatan, termasuk kemungkinan euthanasia bagi pengidap penyakit AIDS. Masalah-masalah ini raib dari pembahasan fiqih klasik dan semuanya memerlukan pemecahan secara ijtihadi.

Sehingga hal ini akan menjadi persoalan apakah ahli waris yang menyepakati dan menyetujui dilaksanakan euthanasia bagi muwarisnya yang mengidap AIDS menjadi penghalang mendapat warisan. Karena pada

---

<sup>13</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1997), 168.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-Islamiyah Ma'a Nazharah Tahliiyah Fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Terjemah Ahmad Syatori, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 150.

dasarnya ahli waris tersebut secara tidak langsung juga menyebabkan kematian pewarisnya.

Karena masalah pembunuhan yang dapat menghalangi hak kewarisan perlu dikaji lebih jauh oleh penulis secara mendalam. Secara sekilas tidak hanya tampak pembunuhan saja, akan tetapi perlu diketahui motif-motif yang ada dibalik pembunuhan, cara-cara yang ditempuh atau dari keadaan psikis, sosiologis yang melingkupinya seperti halnya dalam kasus euthanasia ini berdasarkan ijtihad kontemporer Yusuf Qardhawi.

Dari latar belakang masalah di atas, setiap permasalahan yang kompleks membutuhkan kajian yang sangat teliti, maka penulis berkeinginan untuk lebih memperdalam pembahasan ini, sehingga penulis mengambil judul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG STATUS HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA PENGIDAP HIV AIDS (Persepektif Pemikiran Yusuf Qardhawi)".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Status hak waris pemohon euthanasia pengidap AIDS.
2. Metode ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi.
3. Bahayanya penyakit HIV AIDS terhadap lingkungan.

4. Sifat pembunuhan (Euthanasia) yang tidak menjadi penghalang hak mendapatkan warisan.

Agar pembahasan terfokus, maka perlu dibatasi arah pembahasan masalah ini dalam penelitian yaitu membahas tentang euthanasia pengidap AIDS dengan pendekatan fiqih kontemporer. Kemudian penulis mengambil fiqih kontemporer berupa metode *ijtihad insya'i* pemikiran Yusuf Qardhawi untuk *istinbat* hukum sebagai penentu status hak waris.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Bagaimana status hak waris pemohon euthanasia terhadap pengidap AIDS?
2. Bagaimana tinjauan ijtihad kontemporer pemikiran Yusuf Qardhawi dalam euthanasia pengidap AIDS?

### D. Kajian Pustaka


Selama ini penulis telah mencari dari berbagai literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan tentang euthanasia. Dalam penemuan sementara penulis menemukan sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang telah dipublikasikan dan telah diuji kebenarannya. Dari bentuk skripsi yang membahas tentang euthanasia diantaranya, yaitu:

1. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Euthanasia*, Skripsi karya Istiqomah, alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan mu'amalah jinayah, tahun 1989. Dalam skripsi ini meneliti tentang euthanasia prespektif hukum Islam dan akibat hukum bagi orang yang melakukan euthanasia. Di dalam penulisan skripsi tersebut, Istiqomah mengkomporasikan antara euthanasia dalam sudut hukum Islam yang mana di dalamnya memaparkan beberapa pendapat para Ulama'.<sup>15</sup>
2. "Euthanasia dan Pengaruhnya Terhadap Kewarisan Dalam Pandangan Imam Syafi'i". Setelah penulis baca dan pahami, ternyata esensi kajiannya berbeda, yaitu berbeda dalam objek kajian, prespektif maupun analisisnya, sehingga menghasilkan sebuah hukum yang berbeda pula.
3. *Tindakan Euthanasia Pasif Untuk Menghilangkan Penderitaan Pasien Menurut Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan dan Konsekuensi Yang Diterima Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban (Studi Normatif Terhadap Ketentuan Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Di Indonesia)*, Skripsi karya Herly Rouga L.T, alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2008. Dalaam skripsi ini Herly meneliti tentang euthanasia pasif yang diaanalisis menggunakan hukum pidana dan kesehatan di Indonesia, kemudian memaparkan konsekuensi hukum yang akan diterima bagi para dokter yang melakukan euthanasia pasif.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Istiqomah, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Euthanasia*", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya), 1989.

<sup>16</sup> Herly Rouga, "Tindakan Euthanasia Pasif Untuk Menghilangkan Penderitaan Pasien Menurut Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan dan Konsekuensi Yang Diterima Sebagai Bentuk



Berdasarkan dari beberapa karya tulis tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa euthanasia masih sulit untuk diterapkan di Indonesia, disamping belum adanya hukum yang mengatur secara rinci dan jelas, masyarakat Indonesia juga masih kental dengan dogma-dogma agama dan adat istiadat ditiap-tiap daerah. Beberapa pasal yang selama ini dijadikan sebagai acuan dalam “menghukumi” tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah pasal 338-334 KUHP, dalam pasal tersebut mengandung pemahaman bahwa setiap tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain diancam dengan hukuman tertentu, sesuai dengan bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan.


Sejauh pengamatan penulis, tulisan-tulisan diatas merupakan relasi antara tindakan euthanasia dengan keadaan sosial masyarakat di Indonesia yang belum mengerucut ke dalam pola hubungan ruang lingkup keluarga. Maka dari itu, penulis mengambil tema status hak waris pemohon euthanasia terhadap pengidap AIDS di tinjau dari fiqih kontemporer.

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui status hak waris pemohon euthanasia euthanasia pengidap AIDS.
-

*Pertanggung Jawaban (Studi Normatif Terhadap Ketentuan Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Di Indonesia), (Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang, 2008).*



2. Untuk mengetahui bagaimana ijtihad kontemporer pemikiran Yusuf Qardhawi dalam euthanasia pengidap AIDS.

#### F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

##### 1. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih pemikiran sebagai pemikiran keislaman terhadap hukum yang ada di Indonesia, khususnya wacana hukum Islam kontemporer yang sangat dibutuhkan di masa sekarang. Dengan pendekatan hukum Islam tentunya dalam konteks kontemporer mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah pertimbangan hukum dalam kasus kewarisan bagi masyarakat. Dan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Strata guna memperoleh gelar (S1) Sarjana Hukum Islam dalam bidang Ahwal al-Syakhsiyah.

##### 2. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya pengembangan metodologi hukum Islam dalam menyelesaikan kasus-kasus kontemporer yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan hukum Islam dalam konteks kontemporer hukum Islam di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman.

## G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yakni: ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG STATUS HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA PENGIDAP HIV AIDS (PERSEPEKTIF PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI)

Dengan redaksi judul tersebut, maka penulis perlu mendefinisikan dari beberapa istilah yang terdapat dalam redaksi, diantaranya yaitu:

1. Yusuf Qardhawi merupakan sosok tokoh ulama' kontemporer yang mempunyai dasar pemikiran korelatif suatu realita dengan permasalahan-permasalahan klasik dan mempelopori para mujtahid masa kini untuk beristimbat hukum Islam kontemporer.
2. Status hak waris adalah kedudukan para ahli waris atau keluarga *muwa>rith* dalam konteks permohonan euthanasia bagi pengidap AIDS. Dalam hal ini sebagai objek pembahasan setelah ditemukan dasar ijtihad kontemporer yang menentukan status hak dalam masalah kewarisan.
3. Euthanasia pengidap HIV AIDS adalah memberikan solusi terhadap penderita dengan cara tindakan medis yang dapat menimbulkan kematian yang nyaman dan bertujuan untuk meringankan penderitaan yang dirasakan serta memutus mata rantai penularan HIV yang sebagian besar melalui hubungan seks bebas.

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yaitu:

- a. Data terkait hukum kewarisan Islam yang menjelaskan syarat-syarat penerima harta waris dan penghalang hak waris.
- b. Data tentang pengetahuan umum yang menjelaskan euthanasia yang berkembang di dunia kedokteran.
- c. Referensi kitab yang bersumber dari pemikiran Yusuf Qardhawi terkait ijihad kontemporer beserta metode dan penerapannya.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku-buku pustaka yang berisi informasi berupa dalil-dalil yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan permasalahan *fiqih* kontemporer karangan Yusuf Qardhawi, salah satunya yang berjudul "*Al Ijtihad Fi al Syari'ah al Islamiyyah Ma'a Nadhrah Tahliyyah Fi al Ijtihad al Mu'ashir*" (Terjemah Ahmad Syatori, *Ijtihad*

*Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang), dan buku Danny Irawan Yatim tentang *Dialog Seputar AIDS*.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum Islam yang berkaitan dengan kasus kontemporer dan referensi kitab karangan Yusuf Qardhawi yang berjudul “Fatwa-fatwa Kontemporer”. Kemudian kitab *Qawa'idul al Fiqh* karangan Abdul Wahab Khalaf, serta kumpulan skripsi yang menjelaskan tentang euthanasia menurut perspektif hukum Islam.

#### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data penunjang, di dalamnya mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>17</sup>, meliputi: kamus kedokteran dan kode etik kedokteran tentang kasus euthanasia di Indonesia, dan ensiklopedia kesehatan dan hukum, baik hukum Islam atau pun hukum positif di Indonesia.


### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meneliti dan menelaah data pustaka (*library research*) dari kumpulan buku, *website* dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Kemudian penulis memilah dan mengelompokan dari beberapa bahan untuk dijadikan sebuah referensi dasar yang kemudian dipadukan dengan gagasan ide penulis.

---

<sup>17</sup> Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.



#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis “Deskriptif-Analisis”, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.<sup>18</sup>

Kemudian menganalisa untuk mencari pemecahan masalah-masalah melalui analisis pemikiran yang berhubungan dengan fakta fakta (fenomena) yang diselidiki dan menyimpulkan dengan kandungan dasar hukum yang terkait.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam pendekatan keilmuannya, penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan *ushu>l fiqih*, dalam hal ini ijtihad *insya’i* dan ijma’ kolektif. Karena dalam mengkaji permasalahan ini, sangat memerlukan pertimbangan dari berbagai pihak, di antaranya ahli medis, ahli hukum dan lain-lain.


##### I. Sistematika Pembahasan

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang bersifat pengantar guna memberi gambaran secara umum inti permasalahannya dan dikemukakan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, definisi operasional, metedologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>18</sup>Ibid., 64.

<sup>19</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah*, (Bandung:Tarsito, 1990), 94.



Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari tiga sub pokok bahasan. Sub bahasan yang pertama adalah penulis menjelaskan tentang kewarisan dalam hukum Islam, dan menjelaskan faktor-faktor sebab seseorang mendapatkan warisan serta membahas tentang faktor-faktor yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Kemudian sub pokok bahasan yang kedua adalah menguraikan tentang euthanasia menurut pendapat para tokoh dan macam-macam serta bentuk pelaksanaannya, dan yang ketiga menguraikan tentang HIV AIDS menurut tinjauan medis dan menjelaskan asal mula HIV menjadi AIDS serta menjelaskan tanda-tanda terkena dampak gejala HIV yang berkembang di masyarakat.

Bab ketiga menjelaskan sekilas tentang biografi Yusuf Qardhawi dan elaborasi konsep ijtihad pemikiran Yusuf Qardhawi yang bersifat kontemporer beserta menjelaskan metode *istinbat* hukumnya.

Bab keempat merupakan analisa dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam bab ini penulis menganalisis dari pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ijtihad kontemporer untuk menentukan hukum pelaksanaan euthanasia bagi pengidap AIDS dan menjelaskan relevansinya dengan hak kewarisan menurut hukum Islam berdasarkan ijtihad *insya'i*.

Bab kelima yaitu penutup, merupakan bab terakhir berisi suatu kesimpulan atau ringkasan dari keseluruhan uraian yang mencerminkan suatu pandangan terhadap materi pembahasan skripsi ini serta saran-saran penulis terhadap permasalahan tersebut.